



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukiman alias Sukimek;
2. Tempat lahir : Kloneng;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /6 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Sidomulyo Desa Bukit Sari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukiman Als Sukimek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut”** melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sukiman Als Sukimek** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) buah patahanan stik billiard.
  - 1 (satu) buah besi stainless.
  - 1 (satu) buah batangan kayu.
  - 1 (satu) buah balok kayu.
  - 1 (satu) helai baju korban yang terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) helai baju warna kuning merk ROMP.
  - 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dibalut karet ban warna hitam;

**Dipergunakan dalam berkas perkara Ahmadi Als Mahdi.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk secara cermat melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seringannya-ringannya;
3. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum atas nama Terdakwa Sukiman Als Sukimek;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Tuntutan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Surat Tuntutan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara Tindak Pidana dalam perkara ini telah sesuai sebagaimana dalam **LEBIH SUBSIDAIR, Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa Sukiman als Sukimek bersama dengan Saksi M. Jamal Ginting als Jamal (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Rahmat Syahputra Panggabean (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ahmadi Als Mahdi (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. Yusuf Panggabean als USUF (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Fernando Parlindungan Samosir (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Burhanuddin Barus (sekjen PAC Pemuda Pancasila)** pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2021, bertempat di Lorong Irian Lingkungan II, Kelurahan Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF sedang berada di rumah Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF didatangi Sdr. IQBAL yang mengatakan “bang, orang FKPPi ada berkumpul di simpang sono berjumlah  $\pm$  30 (tiga puluh) orang, informasinya mau melakukan penyerangan ke pajak sentral” kemudian saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menjawab “ya udah, tunggu ditempat barus”, kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF pergi ke rumah Saksi BURHANUDDIN BARUS dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di rumah Saksi BURHANUDDIN BARUS sudah ada Sdr. DIKI dan IQBAL, lalu Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menyampaikan informasi terkait penyerangan dari kelompok FKPPi, mendengar informasi tersebut Saksi BURHANUDDIN BARUS langsung menelepon seseorang, setelah selesai menelepon kemudian Saksi BURHANUDDIN BARUS mengatakan kepada Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL “ambil kayu untuk jaga-jaga dipajak mana tau kelompok FKPPi benar-benar mau menyerang” kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menjawab “iya jen” kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF langsung menuju ke kantor PAC Pemuda Pancasila yang terletak di lapangan Kudapawana Sawit Seberang dan mengambil stick bilyard 5 (lima) batang dan 1 (satu) buah parang dan Kembali ke rumah Saksi BURHANUDDIN BARUS namun sesampai di rumah BURHANUDDIN BARUS sudah tidak ada orang lagi, lalu Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan M. YUSUF PANGGABEAN als USUF berangkat menuju pajak namun di perjalanan bertemu dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS dan rombongan kemudian bersama-sama bergerak menuju sekolah TPI sesampai di sekolah TPI sudah ada Sdr. UCOK (ketua ranting PP Alur Gadung) dengan memegang parang Panjang bersama beberapa orang diantaranya Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, saat itu Saksi BURHANUDDIN BARUS memberikan arahan agar selalu waspada;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukiman als Sukimek ditelpon oleh Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dan mengatakan untuk berkumpul di titi geger dan akan ada penyerangan dari pihak OKP FKPPi. Kemudian Terdakwa tiba di Lokasi yang disampaikan oleh Saksi M. JAMAL GINTING bersama dengan 20 (dua puluh) orang diantaranya Saksi AHMADI als MAHDI, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING,

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya, lalu sekitar pukul 23.00 Wib Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF, Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, BASIR, IQBAL dan DIKI sampai di jembatan titi geger bersama dengan yang lainnya;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa SUKIMAN als SUKIMEK membawa kayu, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dengan membawa parang bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS membawa parang, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membawa klewang dan kayu, Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA membawa klewang, Saksi AHMADI als MAHDI membawa kapak, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR membawa klewang dan kayu, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING, KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya bergerak menuju ke warung milik REZA untuk cari makan dan minum;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib Saksi SULAIMAN als LEMAN dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi TOMY berboncengan dengan Sdr. EKO, Sdr. JUFRI berboncengan dengan Saksi ARMANSYAH PUTRA als ARMAN sedangkan Saksi RUDI HARTONO SEMBIRING bersama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA, Saksi ABDUL RAHMAN als MANDOLET, Saksi TRIMO als GUNDUL dan Saksi korban M. RASYAD LUBIS (Korban) menaiki mobil yang seluruhnya anggota FKPPi hendak jaga malam dipajak, ketika sampai didepan Ponsel YETNO di pajak Sentral sawit seberang tiba-tiba Terdakwa SUKIMAN als SUKIMEK membawa kayu, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dengan membawa parang bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS membawa parang, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membawa klewang dan kayu, Terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA membawa klewang, BASIR, IQBAL, DIKI, Saksi AHMADI als MAHDI membawa kapak, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR membawa klewang dan kayu, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING, KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya ± 50 (lima puluh) orang (anggota Pemuda Pancasila) bersama-sama mengejar Saksi SULAIMAN als LEMAN yang saat itu menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi TOMY berboncengan dengan Sdr. EKO, Sdr. JUFRI berboncengan dengan Saksi ARMANSYAH PUTRA als ARMAN sedangkan Saksi RUDI HARTONO SEMBIRING bersama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA, Saksi ABDUL RAHMAN als MANDOLET, Saksi TRIMO als

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNDUL dan Saksi korban M. RASYAD LUBIS (Korban) menaiki mobil (yang merupakan anggota FKPPi) sambil ada yang melempar bom Molotov, saat itu korban M. RASYAD LUBIS turun dari mobil berlari ke arah Lorong Irian, begitu juga dengan Saksi SULAIMAN als LEMAN juga ikut berlari ke arah Lorong Irian dan melewati korban M. RASYAD LUBIS kemudian meminta bonceng kepada Sdr. JUFRI saat itu Saksi SULAIMAN als LEMAN melihat korban M. RASYAD LUBIS terjatuh kemudian Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA memukul dada dan membacokkan klewang ke arah badan korban M. RASYAD LUBIS diikuti oleh Terdakwa M. JAMAL GINTING als JAMAL membacokkan golok yang dibawanya ke bagian kepala korban M. RASYAD LUBIS, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membacokkan klewang ke arah badan dan memukul kaki korban M. RASYAD LUBIS sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR memukul badan dan menendang korban M. RASYAD LUBIS, Terdakwa **SUKIMAN als SUKIMEK** memukul badan dan kepala korban korban dengan kayu berkali-kali, Saksi AHMADI als MAHDI membacok kepala korban M. RASYAD LUBIS dengan menggunakan kapak, Saksi BURHANUDDIN BARUS mengayunkan sesuatu seperti parang ke arah badan korban M. RASYAD LUBIS, IQBAL (DPO) membacok badan korban M. RASYAD LUBIS dengan menggunakan klewang dan beberapa orang lainnya hingga korban M. RASYAD LUBIS bersimbah darah, setelah itu Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR, Terdakwa **SUKIMAN als SUKIMEK**, Saksi AHMADI als MAHDI, Saksi BURHANUDDIN BARUS, IQBAL (DPO) serta beberapa orang lainnya meninggalkan korban M. RASYAD LUBIS, kemudian Saksi EDY SYAHPUTRA yang merupakan anggota Polisi Polsek Padang Tualang dan rekan-rekan membawa korban M. RASYAD LUBIS ke RSUD. PUTRI BIDADARI dengan keadaan sudah meninggal dunia (nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada);

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 48/RSUPB/Ver/XI/2021 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atas nama Indra Gunawan Fiandi Mirza, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban M. RASYAD LUBIS sebagai berikut:

1. Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal;
2. Tanda tanda vital : Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala : didapatkan dua luka robek akibat trauma benda tajam, luka pertama lokasi di kepala bagian belakang atas, dibawah pusar kepala dengan bentuk garis memanjang dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm. Tepi luka luka rata, berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk I. Luka kedua lokasi disebelah kiri dari luka robek pertama dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm. Tepi luka tidak beraturan berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk U;
4. Mata kiri : didapatkan bengkak/ hematoma pada kelopak mata atas berwarna kebiruan;
5. Pipi kanan dan pelipis kanan : didapatkan bengkak/hematoma pada pelipis dan sudut mata kanan sebelah luar/hematoma dengan diameter 5 cm;
6. Pipi kiri : didapatkan bengkak/hematoma dengan ukuran diameter 4 cm;
7. Tangan kiri : didaerah punggung kanan didapatkan bengkak dan luka lecet bentuk dua garis sejajar dengan posisi melintang dari samping kiri kesamping kanan. Luka lecet dengan batas jelas, sekitarnya berwarna kemerahan, ukuran luka lecet pertama 8 cm x 0,2 cm dan luka lecet kedua dengan ukuran 5 cm x 0,1 cm;
8. Punggung kanan : didaerah punggung kanan bawah didapat luka robek sekitar 3 cm dari garis tengah tubuh dengan berbentuk huruf I mendatar, ukuran luka 3 cm x 0,5 cm x 0,2 cm. Tepi luka rata, aliran darah tidak aktif;
9. Kelainan nomor 3 dan nomor 8 diakibatkan trauma benda tajam;
10. Kelainan nomor 4 sampai dengan 7 diakibatkan trauma tumpul;
11. Semua kelainan yang didapat, tidak dapat disingkirkan menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa **Terdakwa Sukiman als Sukimek bersama dengan Saksi M. Jamal Ginting als Jamal (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Rahmat Syahputra Panggabean (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ahmadi Als Mahdi (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. Yusuf Panggabean als USUF (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Fernando Parlindungan Samosir (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Burhanuddin Barus (sekjen PAC Pemuda Pancasila)** pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021

*Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2021, bertempat di Lorong Irian Lingkungan II, Kelurahan Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF sedang berada di rumah Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF didatangi Sdr. IQBAL yang mengatakan “bang, orang FKPI ada berkumpul di simpang sono berjumlah  $\pm$  30 (tiga puluh) orang, informasinya mau melakukan penyerangan ke pajak sentral” kemudian saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menjawab “ya udah, tunggu ditempat barus”, kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF pergi ke rumah Saksi BURHANUDDIN BARUS dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di rumah Saksi BURHANUDDIN BARUS sudah ada Sdr. DIKI dan IQBAL, lalu Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menyampaikan informasi terkait penyerangan dari kelompok FKPI, mendengar informasi tersebut Saksi BURHANUDDIN BARUS langsung menelepon seseorang, setelah selesai menelepon kemudian Saksi BURHANUDDIN BARUS mengatakan kepada Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL “ambil kayu untuk jaga-jaga dipajak mana tau kelompok FKPI benar-benar mau menyerang” kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menjawab “iya jen” kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF langsung menuju ke kantor PAC Pemuda Pancasila yang terletak di lapangan Kudapawana Sawit Seberang dan mengambil stick bilyard 5 (lima) batang dan 1 (satu) buah parang dan Kembali ke rumah Saksi BURHANUDDIN BARUS namun sesampai di rumah BURHANUDDIN BARUS sudah tidak ada orang lagi, lalu Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan M. YUSUF PANGGABEAN als USUF berangkat menuju pajak namun di perjalanan bertemu dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS dan rombongan kemudian bersama-sama bergerak menuju sekolah TPI sesampai di sekolah TPI sudah ada Sdr. UCOK (ketua ranting PP Alur Gadung) dengan memegang parang Panjang bersama beberapa orang diantaranya Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, saat itu Saksi BURHANUDDIN BARUS memberikan arahan agar selalu waspada;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukiman als Sukimek ditelpon oleh Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dan mengatakan untuk berkumpul di titi geger dan akan ada penyerangan dari pihak OKP FKPPi. Kemudian Terdakwa tiba di Lokasi yang disampaikan oleh Saksi M. JAMAL GINTING bersama dengan 20 (dua puluh) orang diantaranya Saksi AHMADI als MAHDI, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING, KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya, lalu sekitar pukul 23.00 Wib Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF, Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, BASIR, IQBAL dan DIKI sampai di jembatan titi geger bersama dengan yang lainnya;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa SUKIMAN als SUKIMEK membawa kayu, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dengan membawa parang bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS membawa parang, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membawa klewang dan kayu, Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA membawa klewang, Saksi AHMADI als MAHDI membawa kapak, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR membawa klewang dan kayu, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING, KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya bergerak menuju ke warung milik REZA untuk cari makan dan minum;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib Saksi SULAIMAN als LEMAN dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi TOMY berboncengan dengan Sdr. EKO, Sdr. JUFRI berboncengan dengan Saksi ARMANSYAH PUTRA als ARMAN sedangkan Saksi RUDI HARTONO SEMBIRING bersama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA, Saksi ABDUL RAHMAN als MANDOLET, Saksi TRIMO als GUNDUL dan Saksi korban M. RASYAD LUBIS (Korban) menaiki mobil yang seluruhnya anggota FKPPi hendak jaga malam dipajak, ketika sampai didepan Ponsel YETNO di pajak Sentral sawit seberang tiba-tiba Terdakwa SUKIMAN als SUKIMEK membawa kayu, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dengan membawa parang bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS membawa parang, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membawa klewang dan kayu, Terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA membawa klewang, BASIR, IQBAL, DIKI, Saksi AHMADI als MAHDI membawa kapak, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR membawa klewang dan kayu, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING, KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya ± 50 (lima puluh) orang

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota Pemuda Pancasila) bersama-sama mengejar Saksi SULAIMAN als LEMAN yang saat itu menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi TOMY berboncengan dengan Sdr. EKO, Sdr. JUFRI berboncengan dengan Saksi ARMANSYAH PUTRA als ARMAN sedangkan Saksi RUDI HARTONO SEMBIRING bersama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA, Saksi ABDUL RAHMAN als MANDOLET, Saksi TRIMO als GUNDUL dan Saksi korban M. RASYAD LUBIS (Korban) menaiki mobil (yang merupakan anggota FKPPi) sambil ada yang melempar bom Molotov, saat itu korban M. RASYAD LUBIS turun dari mobil berlari ke arah Lorong Irian, begitu juga dengan Saksi SULAIMAN als LEMAN juga ikut berlari ke arah Lorong Irian dan melewati korban M. RASYAD LUBIS kemudian meminta bonceng kepada Sdr. JUFRI saat itu Saksi SULAIMAN als LEMAN melihat korban M. RASYAD LUBIS terjatuh kemudian Saksi RAHMATSYAHPUTRAPANGGABEAN als PUTRA memukul dada dan membacokkan klewang ke arah badan korban M. RASYAD LUBIS diikuti oleh Terdakwa M. JAMAL GINTING als JAMAL membacokkan golok yang dibawanya ke bagian kepala korban M. RASYAD LUBIS, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membacokkan klewang ke arah badan dan memukul kaki korban M. RASYAD LUBIS sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR memukul badan dan menendang korban M. RASYAD LUBIS, Terdakwa **SUKIMAN als SUKIMEK** memukul badan dan kepala korban korban dengan kayu berkali-kali, Saksi AHMADI als MAHDI membacok kepala korban M. RASYAD LUBIS dengan menggunakan kapak, Saksi BURHANUDDIN BARUS mengayunkan sesuatu seperti parang ke arah badan korban M. RASYAD LUBIS, IQBAL (DPO) membacok badan korban M. RASYAD LUBIS dengan menggunakan klewang dan beberapa orang lainnya hingga korban M. RASYAD LUBIS bersimbah darah, setelah itu Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR, Terdakwa **SUKIMAN als SUKIMEK**, Saksi AHMADI als MAHDI, Saksi BURHANUDDIN BARUS, IQBAL (DPO) serta beberapa orang lainnya meninggalkan korban M. RASYAD LUBIS, kemudian Saksi EDY SYAHPUTRA yang merupakan anggota Polisi Polsek Padang Tualang dan rekan-rekan membawa korban M. RASYAD LUBIS ke RSUD. PUTRI BIDADARI dengan keadaan sudah meninggal dunia (nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada);

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:48/RSUPB/Ver/XI/2021 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atas nama Indra Gunawan Fiandi Mirza,

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban M. RASYAD LUBIS sebagai berikut:

1. Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal;
2. Tanda tanda vital : Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada;
3. Kepala : didapatkan dua luka robek akibat trauma benda tajam, luka pertama lokasi di kepala bagian belakang atas, dibawah pusar kepala dengan bentuk garis memanjang dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm. Tepi luka luka rata, berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk I. Luka kedua lokasi disebelah kiri dari luka robek pertama dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm. Tepi luka tidak beraturan berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk U;
4. Mata kiri : didapatkan bengkak/ hematom pada kelopak mata atas berwarna kebiruan;
5. Pipi kanan dan pelipis kanan : didapatkan bengkak/hematoma pada pelipis dan sudut mata kanan sebelah luar/hemtoma dengan diameter 5 cm;
6. Pipi kiri : didapatkan bengkak/hematoma dengan ukuran diameter 4 cm;
7. Tangan kiri : didaerah punggung kanan didapatkan bengkak dan luka lecet bentuk dua garis sejajar dengan posisi melintang dari samping kiri kesamping kanan. Luka lecet dengan batas jelas, sekitarnya berwarna kemerahan, ukuran luka lecet pertama 8 cm x 0,2 cm dan luka lecet kedua dengan ukuran 5 cm x 0,1 cm; Punggung kanan : didaerah punggung kanan bawah didapat luka robek sekitar 3 cm dari garis tengah tubuh dengan berbentuk huruf I mendatar, ukuran luka 3 cm x 0,5 cm x 0,2 cm. Tepi luka rata, aliran darah tidak aktif;
8. Kelainan nomor 3 dan nomor 8 diakibatkan trauma benda tajam;
9. Kelainan nomor 4 sampai dengan 7 diakibatkan trauma tumpul;
10. Semua kelainan yang didapat, tidak dapat disingkirkan menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditemtukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

## **LEBIH SUBSIDAIR**

**Bahwa Terdakwa Sukiman als Sukimek bersama dengan Saksi M. Jamal Ginting als Jamal (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Rahmat**

*Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Panggabean (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ahmadi Als Mahdi (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. Yusuf Panggabean als USUF (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Fernando Parlington Samosir (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Burhanuddin Barus (sekjen PAC Pemuda Pancasila) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2021, bertempat di Lorong Irian Lingkungan II, Kelurahan Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan terangan-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF sedang berada di rumah Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF didatangi Sdr. IQBAL yang mengatakan “bang, orang FKPPi ada berkumpul di simpang sono berjumlah  $\pm$  30 (tiga puluh) orang, informasinya mau melakukan penyerangan ke pajak sentral” kemudian saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menjawab “ya udah, tunggu ditempat barus”, kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF pergi ke rumah Saksi BURHANUDDIN BARUS dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di rumah Saksi BURHANUDDIN BARUS sudah ada Sdr. DIKI dan IQBAL, lalu Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menyampaikan informasi terkait penyerangan dari kelompok FKPPi, mendengar informasi tersebut Saksi BURHANUDDIN BARUS langsung menelepon seseorang, setelah selesai menelepon kemudian Saksi BURHANUDDIN BARUS mengatakan kepada Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL “ambil kayu untuk jaga-jaga dipajak mana tau kelompok FKPPi benar-benar mau menyerang” kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menjawab “iya jen” kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF langsung menuju ke kantor PAC Pemuda Pancasila yang terletak di lapangan Kudapawana Sawit Seberang dan mengambil stick bilyard 5 (lima) batang dan 1 (satu) buah parang dan Kembali ke rumah Saksi BURHANUDDIN BARUS namun sesampai di rumah BURHANUDDIN BARUS sudah tidak ada orang lagi, lalu Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan M. YUSUF PANGGABEAN als USUF berangkat menuju pajak namun diperjalanan bertemu dengan Saksi

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN BARUS dan rombongan kemudian bersama-sama bergerak menuju sekolah TPI sesampai disekolah TPI sudah ada Sdr. UCOK (ketua ranting PP Alur Gadung) dengan memegang parang Panjang bersama beberapa orang diantaranya Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, saat itu Saksi BURHANUDDIN BARUS memberikan arahan agar selalu waspada;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukiman als Sukimek ditelpon oleh Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dan mengatakan untuk berkumpul di titi geger dan akan ada penyerangan dari pihak OKP FKPPi. Kemudian Terdakwa tiba di Lokasi yang disampaikan oleh Saksi M. JAMAL GINTING bersama dengan 20 (dua puluh) orang diantaranya Saksi AHMADI als MAHDI, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING, KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya, lalu sekitar pukul 23.00 Wib Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF, Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, BASIR, IQBAL dan DIKI sampai di jembatan titi geger bersama dengan yang lainnya;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa SUKIMAN als SUKIMEK membawa kayu, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dengan membawa parang bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS membawa parang, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membawa klewang dan kayu, Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA membawa klewang, Saksi AHMADI als MAHDI membawa kapak, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR membawa klewang dan kayu, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING, KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya bergerak menuju ke warung milik REZA untuk cari makan dan minum;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib Saksi SULAIMAN als LEMAN dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi TOMY berboncengan dengan Sdr. EKO, Sdr. JUFRI berboncengan dengan Saksi ARMANSYAH PUTRA als ARMAN sedangkan Saksi RUDI HARTONO SEMBIRING bersama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA, Saksi ABDUL RAHMAN als MANDOLET, Saksi TRIMO als GUNDUL dan Saksi korban M. RASYAD LUBIS (Korban) menaiki mobil yang seluruhnya anggota FKPPi hendak jaga malam dipajak, ketika sampai didepan Ponsel YETNO di pajak Sentral sawit seberang tiba-tiba Terdakwa SUKIMAN als SUKIMEK membawa

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dengan membawa parang bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS membawa parang, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membawa klewang dan kayu, Terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA membawa klewang, BASIR, IQBAL, DIKI, Saksi AHMADI als MAHDI membawa kapak, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR membawa klewang dan kayu, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING, KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya  $\pm$  50 (lima puluh) orang (anggota Pemuda Pancasila) bersama-sama mengejar Saksi SULAIMAN als LEMAN yang saat itu menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi TOMY berboncengan dengan Sdr. EKO, Sdr. JUFRI berboncengan dengan Saksi ARMANSYAH PUTRA als ARMAN sedangkan Saksi RUDI HARTONO SEMBIRING bersama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA, Saksi ABDUL RAHMAN als MANDOLET, Saksi TRIMO als GUNDUL dan Saksi korban M. RASYAD LUBIS (Korban) menaiki mobil (yang merupakan anggota FKPPi) sambil ada yang melempar bom Molotov, saat itu korban M. RASYAD LUBIS turun dari mobil berlari ke arah Lorong Irian, begitu juga dengan Saksi SULAIMAN als LEMAN juga ikut berlari ke arah Lorong Irian dan melewati korban M. RASYAD LUBIS kemudian meminta bonceng kepada Sdr. JUFRI saat itu Saksi SULAIMAN als LEMAN melihat korban M. RASYAD LUBIS terjatuh kemudian Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA memukul dada dan membacokkan klewang ke arah badan korban M. RASYAD LUBIS diikuti oleh Terdakwa M. JAMAL GINTING als JAMAL membacokkan golok yang dibawanya ke bagian kepala korban M. RASYAD LUBIS, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membacokkan klewang ke arah badan dan memukul kaki korban M. RASYAD LUBIS sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR memukul badan dan menendang korban M. RASYAD LUBIS, Terdakwa **SUKIMAN als SUKIMEK** memukul badan dan kepala korban dengan kayu berkali-kali, Saksi AHMADI als MAHDI membacok kepala korban M. RASYAD LUBIS dengan menggunakan kapak, Saksi BURHANUDDIN BARUS mengayunkan sesuatu seperti parang ke arah badan korban M. RASYAD LUBIS, IQBAL (DPO) membacok badan korban M. RASYAD LUBIS dengan menggunakan klewang dan beberapa orang lainnya hingga korban M. RASYAD LUBIS bersimbah darah, setelah itu Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR, Terdakwa **SUKIMAN als SUKIMEK**, Saksi AHMADI als MAHDI,

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BURHANUDDIN BARUS, IQBAL (DPO) serta beberapa orang lainnya meninggalkan korban M. RASYAD LUBIS, kemudian Saksi EDY SYAHPUTRA yang merupakan anggota Polisi Polsek Padang Tualang dan rekan-rekan membawa korban M. RASYAD LUBIS ke RSUD. PUTRI BIDADARI dengan keadaan sudah meninggal dunia (nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada);

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:48/RSUPB/Ver/XI/2021 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atasnama Indra Gunawan Fiandi Mirza, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban M. RASYAD LUBIS sebagai berikut:

1. Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal
2. Tanda tanda vital : Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada;
3. Kepala : didapatkan dua luka robek akibat trauma benda tajam, luka pertama lokasi di kepala bagian belakang atas, dibawah pusar kepala dengan bentuk garis memanjang dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm. Tepi luka luka rata, berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk I. Luka kedua lokasi disebelah kiri dari luka robek pertama dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm. Tepi luka tidak beraturan berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk U;
4. Mata kiri : didapatkan bengkak/ hematoma pada kelopak mata atas berwarna kebiruan;
5. Pipi kanan dan pelipis kanan : didapatkan bengkak/hematoma pada pelipis dan sudut mata kanan sebelah luar/hematoma dengan diameter 5 cm;
6. Pipi kiri : didapatkan bengkak/hematoma dengan ukuran diameter 4 cm;
7. Tangan kiri : didaerah punggung kanan didapatkan bengkak dan luka lecet bentuk dua garis sejajar dengan posisi melintang dari samping kiri kesamping kanan. Luka lecet dengan batas jelas, sekitarnya berwarna kemerahan, ukuran luka lecet pertama 8 cm x 0,2 cm dan luka lecet kedua dengan ukuran 5 cm x 0,1 cm;
8. Punggung kanan : didaerah punggung kanan bawah didapat luka robek sekitar 3 cm dari garis tengah tubuh dengan berbentuk huruf I mendatar, ukuran luka 3 cm x 0,5 cm x 0,2 cm. Tepi luka rata, aliran darah tidak aktif;
9. Kelainan nomor 3 dan nomor 8 diakibatkan trauma benda tajam;
10. Kelainan nomor 4 sampai dengan 7 diakibatkan trauma tumpul;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Semua kelainan yang didapat, tidak dapat disingkirkan menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.***

## **LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa Sukiman als Sukimek bersama dengan Saksi M. Jamal Ginting als Jamal (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Rahmat Syahputra Panggabean (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Ahmadi Als Mahdi (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi M. Yusuf Panggabean als USUF (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Fernando Parlindungan Samosir (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Burhanuddin Barus (sekjen PAC Pemuda Pancasila) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2021, bertempat di Lorong Irian Lingkungan II, Kelurahan Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF sedang berada di rumah Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF didatangi Sdr. IQBAL yang mengatakan “bang, orang FKPPi ada berkumpul di simpang sono berjumlah  $\pm$  30 (tiga puluh) orang, informasinya mau melakukan penyerangan ke pajak sentral” kemudian saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menjawab “ya udah, tunggu ditempat barus”, kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF pergi ke rumah Saksi BURHANUDDIN BARUS dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di rumah Saksi BURHANUDDIN BARUS sudah ada Sdr. DIKI dan IQBAL, lalu Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menyampaikan informasi terkait penyerangan dari kelompok FKPPi, mendengar informasi tersebut Saksi BURHANUDDIN BARUS langsung menelepon seseorang, setelah selesai menelepon kemudian Saksi BURHANUDDIN BARUS mengatakan kepada Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL “ambil kayu untuk jaga-jaga dipajak mana tau kelompok FKPPi benar-

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mau menyerang” kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL menjawab “iya jen” kemudian Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF langsung menuju ke kantor PAC Pemuda Pancasila yang terletak di lapangan Kudapawana Sawit Seberang dan mengambil stick bilyard 5 (lima) batang dan 1 (satu) buah parang dan Kembali kerumah Saksi BURHANUDDIN BARUS namun sesampai dirumah BURHANNUDIN BARUS sudah tidak ada orang lagi, lalu Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan M. YUSUF PANGGABEAN als USUF berangkat menuju pajak namun diperjalanan bertemu dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS dan rombongan kemudian bersama-sama bergerak menuju sekolah TPI sesampai disekolah TPI sudah ada Sdr. UCOK (ketua ranting PP Alur Gadung) dengan memegang parang Panjang bersama beberapa orang diantaranya Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, saat itu Saksi BURHANUDDIN BARUS memberikan arahan agar selalu waspada;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sukiman als Sukimek ditelpon oleh Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dan mengatakan untuk berkumpul di titi geger dan akan ada penyerangan dari pihak OKP FKPP. Kemudian Terdakwa tiba di Lokasi yang disampaikan oleh Saksi M. JAMAL GINTING bersama dengan 20 (dua puluh) orang diantaranya Saksi AHMADI als MAHDI, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING, KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya, lalu sekitar pukul 23.00 Wib Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF, Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, BASIR, IQBAL dan DIKI sampai di jembatan titi geger bersama dengan yang lainnya;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa SUKIMAN als SUKIMEK membawa kayu, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dengan membawa parang bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS membawa parang, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membawa klewang dan kayu, Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA membawa klewang, Saksi AHMADI als MAHDI membawa kapak, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR membawa klewang dan kayu, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING, KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya bergerak menuju ke warung milik REZA untuk cari makan dan minum;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib Saksi SULAIMAN als LEMAN dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi TOMY berboncengan dengan Sdr. EKO, Sdr. JUFRI berboncengan dengan Saksi ARMANSYAH PUTRA als ARMAN sedangkan Saksi RUDI HARTONO SEMBIRING bersama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA, Saksi ABDUL RAHMAN als MANDOLET, Saksi TRIMO als GUNDUL dan Saksi korban M. RASYAD LUBIS (Korban) menaiki mobil yang seluruhnya anggota FKPPi hendak jaga malam dipajak, ketika sampai didepan Ponsel YETNO di pajak Sentral sawit seberang tiba-tiba Terdakwa SUKIMAN als SUKIMEK membawa kayu, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL dengan membawa parang bersama dengan Saksi BURHANUDDIN BARUS membawa parang, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membawa klewang dan kayu, Terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA membawa klewang, BASIR, IQBAL, DIKI, Saksi AHMADI als MAHDI membawa kapak, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR membawa klewang dan kayu, KASIMUN, SIKAP, EWIN GINTING, KANDAR SEMBIRING, KUNTING, SAIMIN dan lainnya ± 50 (lima puluh) orang (anggota Pemuda Pancasila) bersama-sama mengejar Saksi SULAIMAN als LEMAN yang saat itu menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi TOMY berboncengan dengan Sdr. EKO, Sdr. JUFRI berboncengan dengan Saksi ARMANSYAH PUTRA als ARMAN sedangkan Saksi RUDI HARTONO SEMBIRING bersama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA, Saksi ABDUL RAHMAN als MANDOLET, Saksi TRIMO als GUNDUL dan Saksi korban M. RASYAD LUBIS (Korban) menaiki mobil (yang merupakan anggota FKPPi) sambil ada yang melempar bom Molotov, saat itu korban M. RASYAD LUBIS turun dari mobil berlari ke arah Lorong Irian, begitu juga dengan Saksi SULAIMAN als LEMAN juga ikut berlari ke arah Lorong Irian dan melewati korban M. RASYAD LUBIS kemudian meminta bonceng kepada Sdr. JUFRI saat itu Saksi SULAIMAN als LEMAN melihat korban M. RASYAD LUBIS terjatuh kemudian Saksi RAHMATSYAHPUTRAPANGGABEAN als PUTRA memukul dada dan membacokkan klewang ke arah badan korban M. RASYAD LUBIS diikuti oleh Terdakwa M. JAMAL GINTING als JAMAL membacokkan golok yang dibawanya ke bagian kepala korban M. RASYAD LUBIS, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF membacokkan klewang ke arah badan dan memukul kaki korban M. RASYAD LUBIS sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR memukul badan dan menendang korban M. RASYAD LUBIS, Terdakwa SUKIMAN als SUKIMEK memukul badan dan kepala korban korban

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kayu berkali-kali, Saksi AHMADI als MAHDI membacok kepala korban M. RASYAD LUBIS dengan menggunakan kapak, Saksi BURHANUDDIN BARUS mengayunkan sesuatu seperti parang kearah badan korban M. RASYAD LUBIS, IQBAL (DPO) membacok badan korban M. RASYAD LUBIS dengan menggunakan klewang dan beberapa orang lainnya hingga korban M. RASYAD LUBIS bersimbah darah, setelah itu Saksi RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN als PUTRA, Saksi M. JAMAL GINTING als JAMAL, Saksi M. YUSUF PANGGABEAN als USUF, Saksi FERNANDO PARLINDUNGAN SAMOSIR, Terdakwa **SUKIMAN als SUKIMEK**, Saksi AHMADI als MAHDI, Saksi BURHANUDDIN BARUS, IQBAL (DPO) serta beberapa orang lainnya meninggalkan korban M. RASYAD LUBIS, kemudian Saksi EDY SYAHPUTRA yang merupakan anggota Polisi Polsek Padang Tualang dan rekan-rekan membawa korban M. RASYAD LUBIS ke RSUD. PUTRI BIDADARI dengan keadaan sudah meninggal dunia (nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada);

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:48/RSUPB/Ver/XI/2021 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atasnama Indra Gunawan Fiandi Mirza, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban M. RASYAD LUBIS sebagai berikut:

1. Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal;
2. Tanda tanda vital : Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada;
3. Kepala : didapatkan dua luka robek akibat trauma benda tajam, luka pertama lokasi di kepala bagian belakang atas, dibawah pusar kepala dengan bentuk garis memanjang dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm. Tepi luka luka rata, berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk I. Luka kedua lokasi disebelah kiri dari luka robek pertama dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm. Tepi luka tidak beraturan berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk U;
4. Mata kiri : didapatkan bengkak/ hematom pada kelopak mata atas berwarna kebiruan;
5. Pipi kanan dan pelipis kanan : didapatkan bengkak/hematoma pada pelipis dan sudut mata kanan sebelah luar/hematoma dengan diameter 5 cm;
6. Pipi kiri : didapatkan bengkak/hematoma dengan ukuran diameter 4 cm;
7. Tangan kiri : didaerah punggung kanan didapatkan bengkak dan luka lecet bentuk dua garis sejajar dengan posisi melintang dari samping kiri kesamping

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan. Luka lecet dengan batas jelas, sekitarnya berwarna kemerahan, ukuran luka lecet pertama 8 cm x 0,2 cm dan luka lecet kedua dengan ukuran 5 cm x 0,1 cm;

8. Punggung kanan : didaerah punggung kanan bawah didapat luka robek sekitar 3 cm dari garis tengah tubuh dengan berbentuk huruf I mendatar, ukuran luka 3 cm x 0,5 cm x 0,2 cm. Tepi luka rata, aliran darah tidak aktif;
9. Kelainan nomor 3 dan nomor 8 diakibatkan trauma benda tajam;
10. Kelainan nomor 4 sampai dengan 7 diakibatkan trauma tumpul;
11. Semua kelainan yang didapat, tidak dapat disingkirkan menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SRIWARNI RAHMADANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa suami Saksi yaitu korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut berlangsung, karena pada saat kejadian tersebut Saksi berada di dalam rumah Saksi, kemudian Saksi mendapat informasi dari saudara Rintan bahwa suami Saksi (korban Muhammad Rasyad Lubis) berada di Rumah sakit Putri Bidadari dan dengan keadaan tidak bernyawa lagi;
  - Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan visum et repertum terkait kematian korban Muhammad Rasyad Lubis yaitu hasilnya korban Muhammad Rasyad Lubis mengalami luka bacok di kepala, luka remuk di pipi bagian kanan, luka di pelipis, pecah-pecah di bagian bibir, luka bacok di tangan kanan dan kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang dihadapi oleh korban Muhammad Rasyad Lubis sehingga korban Muhammad Rasyad Lubis meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis, tetapi saudara Sulaiman Alias Leman menyatakan bahwa saudara Sulaiman Alias Leman melihat saudara M. Yusuf Panggabean Alias Usuf yang membacok korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa Terdakwa, saudara Fernando, saudara M. Yusuf Panggabean Alias Usuf, saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra, saudara M. Jamal Ginting alias Jamal, dan saudara Ahmadi alias Mahdi tidak ada memberikan pernyataan maaf dan turut berduka cita kepada Saksi atas meninggalnya suami Saksi (korban Muhammad Rasyad Lubis);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa yang membacok saudara Muhammad Rasyad Lubis adalah saudara Ahmadi alias Mahdi, dan dan saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf hanya memegang kayu;

## 2. SULAIMAN ALIAS LEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa penyebab permasalahan sehingga korban Muhammad Rasyad Lubis kehilangan nyawa yaitu masyarakat sekitar lokasi tersebut telah menunjuk Saksi selaku organisasi masyarakat FKPPi (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia untuk menjadi petugas keamanan yang bertugas menjaga pasar pada malam hari yang sebelumnya dilakukan oleh organisasi masyarakat PP (Pemuda Pancasila);
- Bahwa yang memberitahukan bahwa organisasi masyarakat FKPPi telah ditunjuk oleh masyarakat untuk menjaga pasar di malam hari yaitu Babinsa (Bintara Pembina Desa), Kepala Lingkungan dan Lurah Sawit Seberang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Babinsa, Kepala Lingkungan dan Lurah setempat telah membicarakan penggantian penjaga malam di pasar kepada organisasi masyarakat PP (Pemuda Pancasila);

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku ketua FKPPi cabang Sawit Seberang telah menjumpai ketua PP (Pemuda Pancasila ) yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal tentang penggantian penjagaan pasar di malam hari namun tidak direspon olehnya sehingga Saksi dan rekan tetap melakukan penjagaan malam di pasar tersebut;
- Bahwa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis adalah saudara M.Yusuf Panggabean Alias Usuf yang melakukannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.00 WIB, Saksi mengendarai sepeda motor sedangkan saudara Hendra, saudara Trimo alias Gundul, saudara Abdul Rahman Alias Mandolet dan korban Muhammad Rasyad Lubis mengendarai mobil menuju ke pasar sentral Sawit Seberang untuk melakukan penjagaan pada malam hari, setelah tiba Saksi dan rekan tiba-tiba mendengar teriakan serang kemudian lebih dari 50 (lima puluh orang) mulai menyerang Saksi dan rekan sehingga Saksi dan teman-teman berusaha melarikan diri selanjutnya Saksi melihat korban Muhammad Rasyad Lubis, saudara Trimo Alias Gundul dan saudara Abdul Rahman Alias Mandolet turun dari mobil dan berlari namun korban Muhammad Rasyad Lubis berhasil dikejar hingga akhirnya korban Muhammad Rasyad Lubis dibacok dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada kelompok yang melakukan penyerangan, Saksi hanya melihat saudara M.Yusuf Panggabean Alias Usuf bersama saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra dan saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal berada di barisan paling depan pada saat penyerangan;
- Bahwa kelompok yang melakukan penyerangan menggunakan senjata besi dan parang;
- Bahwa korban tidak berada jauh dari keberadaan Saksi pada saat kejadian tersebut berlangsung, korban Muhammad Rasyad Lubis terjatuh tidak jauh di belakang Saksi namun Saksi tidak berani menolong;
- Bahwa Saksi yakin bahwa saudara M. Yusuf Panggabean Alias Usuf yang mengayunkan parang kepada korban dikarenakan M. Yusuf Panggabean Alias Usuf mengenakan baju kaos berwarna kuning sehingga kontras dibandingkan teman-teman lainnya yang menggunakan baju berwarna gelap;
- Bahwa keadaan lokasi pasar pada saat kejadian gelap namun ada lampu penerangan di pasar tersebut;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin bahwa Saksi melihat jelas saudara M. Yusuf Panggabean Alias Usuf yang membacok korban Muhammad Rasyad Lubis dengan keadaan penerangan di lokasi diterangi dengan baik oleh lampu penerangan;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa yang membacok korban Muhammad Rasyad Lubis adalah saudara Ahmadi alias Mahdi, dan saudara M. Yusuf Panggabean Alias Usuf hanya memegang kayu;
3. ERWIN LEONARDO GINTING Alias EWIN KARO, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa penyebab permasalahan sehingga korban Muhammad Rasyad Lubis kehilangan nyawa yaitu bentrokan antar organisasi masyarakat FKPP (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia dan organisasi masyarakat PP (Pemuda Pancasila) dalam perebutan penjagaan malam di pasar induk;
  - Bahwa awalnya pada pukul 01.00 WIB Saksi melihat anggota PP (Pemuda Pancasila) sedang berkumpul di samping tempat Saksi sedang memesan nasi goreng, selanjutnya Saksi mendengar anggota PP (Pemuda Pancasila) berteriak serang dan Saksi segera mencari adik Saksi yaitu saudara Josua Malem Ukur Ginting Alias Ukur yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut, kemudian pada saat Saksi sedang melintas lokasi tersebut Saksi melihat korban Muhammad Rasyad Lubis tergeletak di atas jalan dan di samping korban Muhammad Rasyad Lubis Saksi melihat saudara M. Yusuf Panggabean Alias Usuf sedang berdiri sambil memegang parang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berada dalam kelompok yang sedang berkumpul pada saat Saksi membeli nasi goreng, Saksi hanya melihat saudara M. Yusuf Panggabean Alias Usuf bersama saudara Sukiman Alias Sukimek, saudara Rahmat Syahputra Panggabean Alias Putra dan saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan penyerangan lebih dari 50 (lima puluh) orang;
  - Bahwa Saksi melihat saudara Rahmat Syahputra Panggabean Alias Putra yang membawa parang;
  - Bahwa Saksi melihat luka di jari, luka tusukan di pinggang dan kepala yang berdarah di tubuh korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa yang membacok korban Muhammad Rasyad Lubis adalah saudara Ahmadi alias Mahdi, dan saudara M. Yusuf Panggabean Alias Usuf hanya memegang kayu;
4. TRIMO ALIAS GUNDUL, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa penyebab permasalahan sehingga korban Muhammad Rasyad Lubis kehilangan nyawa yaitu karena masyarakat sekitar lokasi tersebut telah menunjuk Saksi dan rekan selaku organisasi masyarakat FKPPi (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia untuk menjadi petugas keamanan yang bertugas menjaga pasar pada malam hari yang sebelumnya dilakukan oleh organisasi masyarakat PP (Pemuda Pancasila);
  - Bahwa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis adalah teman Terdakwa yang melakukannya yaitu saudara Barus;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.00 WIB, saudara Sulaiman Alias Leman mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi bersama saudara Hendra, saudara Abdul Rahman Alias Mandolet dan korban Muhammad Rasyad Lubis mengendarai mobil menuju ke pasar sentral Sawit Seberang untuk melakukan penjagaan pada malam hari, setelah tiba Saksi bersama saudara Hendra, saudara Abdul Rahman Alias Mandolet dan korban Muhammad Rasyad Lubis mendengar teriakan serang kemudian lebih dari 50 (lima puluh orang) mulai menyerang Saksi bersama saudara Hendra, saudara Abdul Rahman Alias Mandolet dan korban Muhammad Rasyad Lubis sehingga Saksi dan teman-teman berusaha melarikan diri selanjutnya Saksi, korban

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rasyad Lubis, dan saudara Abdul Rahman Alias Mandolet turun dari mobil dan berlari namun korban Muhammad Rasyad Lubis berhasil dikejar hingga akhirnya korban Muhammad Rasyad Lubis dibacok dan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada kelompok yang melakukan penyerangan, dikarenakan Saksi panik dan hanya fokus untuk melarikan diri;
- Bahwa Saksi melihat korban Muhammad Rasyad Lubis yang dibacok karena ketika Saksi berlari Saksi mendengar korban Muhammad Rasyad Lubis berteriak minta tolong selanjutnya Saksi menoleh dan melihat saudara Barus mengayunkan parang yang dikelilingi oleh teman-temannya;
- Bahwa FKPPi melakukan penjagaan di pasar tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa yang membacok korban Muhammad Rasyad Lubis adalah saudara Ahmadi alias Mahdi, dan saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf hanya memegang kayu;

5. RINTAN ASTARI BR TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa yang mengemudikan mobil yang menjemput korban Muhammad Rasyad Lubis pada saat kejadian yaitu Supir;
- Bahwa mobil tersebut tidak mengangkut korban Muhammad Rasyad Lubis karena dalam perjalanan ke Puskesmas mobil polisi dan ambulance sudah terlebih dahulu membawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa korban Muhammad Rasyad Lubis tidak bergerak setibanya di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut berlangsung Saksi dihubungi oleh suami Saksi yaitu saudara Rudi Hartono Sembiring agar membawa mobil untuk membawa korban Muhammad Rasyad Lubis ke rumah sakit, sesampainya Saksi tidak menemukan korban Muhammad Rasyad Lubis

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi menghubungi suami Saksi untuk menjemput korban Muhammad Rasyad Lubis di Puskesmas Kebun Sayur, selanjutnya korban Muhammad Rasyad Lubis dibawa ke Rumah sakit Putri Bidadari;

- Bahwa Korban Muhammad Rasyad Lubis sudah meninggal setelah Saksi tiba di Rumah sakit, kemudian Saksi menghubungi saudara Sriwami Rahmadani;
  - Bahwa luka yang diderita oleh korban Muhammad Rasyad Lubis yaitu luka bacok di bagian kepala, tangan sebelah kiri, luka bekas tikam di punggung, dan luka pecah di bibir;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan yang dihadapi oleh korban Muhammad Rasyad Lubis sehingga korban Muhammad Rasyad Lubis meninggal dunia;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam atau kelewang, bahwa Terdakwa tidak melihat saudara Rudi Hartono Sembiring di tempat kejadian;
6. dr. INDRA GUNAWAN FIANDI MIRZA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait sebagai Saksi di dalam perkara ini dikarenakan Saksi melakukan visum et repertum kepada korban yaitu saudara Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa Saksi menerima korban Muhammad Rasyad Lubis Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 namun Saksi tidak ingat waktunya di ruang IGD (Institut Gawat Darurat) Rumah Sakit Umum Putri Bidadari kemudian berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian tanggal 30 Oktober 2022 memerintahkan Saksi untuk melakukan visum et repertum yang telah Saksi tuangkan dalam visum et repertum pada tanggal 1 November 2022;
  - Bahwa korban Muhammad Rasyad Lubis dalam keadaan tidak sadar pada saat tiba di rumah sakit korban Muhammad Rasyad telah meninggal dunia;
  - Bahwa tidak dapat dipastikan penyebab kematian korban Muhammad Rasyad Lubis tersebut dikarenakan tubuh korban harus dilakukan visum pada bagian dalam tubuh oleh bagian forensik namun dari hasil pengamatan Saksi kematian tersebut merupakan akibat luka pada kepala dan punggung kanan yang merupakan trauma benda tajam;
  - Bahwa penyebab kematian korban Muhammad Rasyad Lubis tersebut tidak dapat dipastikan dikarenakan tubuh korban Muhammad Rasyad Lubis harus dilakukan visum pada bagian dalam tubuh oleh bagian

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



forensik namun dari hasil pengamatan Saksi kematian tersebut merupakan akibat luka pada kepala dan punggung kanan yang merupakan trauma benda tajam;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang mengantarkan korban Muhammad Rasyad Lubis ke rumah sakit tempat Saksi bekerja;
- Bahwa hasil visum tersebut yaitu Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada, kemudian pada kepala bagian tengah dan atas terdapat luka robek dengan pendarahan aktif, kelopak mata kiri bengkak, pipi kiri bengkak, pipi kanan dekat pelipis bengkak, punggung tangan kiri bengkak disertai luka lecet, dan punggung kanan terdapat luka robek;
- Bahwa penyebab luka pada kepala serta bengkak pada korban Muhammad Rasyad Lubis yaitu Luka akibat trauma benda tajam sedangkan bengkak akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa banyak luka di kepala korban Muhammad Rasyad Lubis yaitu 2 (dua) buah luka;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

7. M. YUSUF PANGGABEAN Alias USUF, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis adalah teman Saksi yaitu saudara Ahmadi Alias Mahdi di dalam pengeroyokan tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga kejadian tersebut berlangsung karena perebutan lahan untuk jaga malam di pasar di lokasi tersebut antara Saksi dari PP (Pemuda Pancasila) dengan FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia);
- Bahwa Saksi dan kelompok Saksi tidak melakukan upaya negosiasi untuk menjaga malam dengan FKPPI, ketua Saksi (anggota PP) yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal telah melakukan negosiasi dengan ketua ranting FKPPI Sawit Seberang yaitu saudara Sulaiman Alias Leman dan atasannya yaitu ketua cabang FKPPI Sawit Seberang yaitu saudara Rudi Hartono Sembiring namun tidak menemukan titik temu, ketua ranting dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua cabang FKPPi menyatakan jika ingin mendapatkan lokasi tersebut maka anggota PP harus merebut paksa dari FKPPi;

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi yang terlibat pengeroyokan tersebut menjadi anggota PP yaitu Saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra selama 4 (empat) tahun, saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa bukan anggota namun Terdakwa sering berkumpul bersama anggota PP dan membantu anggota PP, Saksi selama 3 (tiga) tahun, saudara Fernando selama 3 (tiga) bulan dan saudara Ahmadi Alias Mahdi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan korban Muhammad Rasyad Lubis dalam FKPPi tersebut;
- Bahwa Saksi menyerang korban Muhammad Rasyad Lubis dan tidak menyerang ketua ranting atau ketua cabang PP pada saat kejadian karena korban Muhammad Rasyad Lubis merupakan satu-satunya orang yang tertinggal dari gerombolan PP yang melarikan diri sehingga anggota PP melampiaskan amarah anggota PP kepada korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa orang yang bersama Saksi melakukan penyerangan di lokasi tersebut ada 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang terlebih dahulu menjaga malam di pasar tersebut yaitu dari organisasi PP;
- Bahwa kelompok Saksi (PP) menyerahkan penjagaan malam kepada FKPPi karena 1 (satu) hari sebelum kejadian 12 (dua belas) orang FKPPi yang dipimpin saudara Sulaiman Alias Leman mendatangi saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal yang sedang berkumpul dengan teman-temannya kemudian mereka mengancam, saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting meminta waktu untuk bernegosiasi namun saudara Sulaiman Alias Leman dan temannya menolak pada akhirnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta teman-teman pergi dikarenakan saudara Sulaiman Alias Leman dan temannya hanya 6 (enam) orang dan tanpa ada senjata untuk mempertahankan diri;
- Bahwa yang Saksi, M. Jamal Ginting Alias Jamal lakukan setelah diancam yaitu Saksi, M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta saudara Sukiman alias Sukimek melaporkan kepada ketua cabang yaitu saudara Burhanuddin Barus, kemudian saudara Burhanuddin Barus menyatakan bahwa Saksi (anggota PP) harus tetap waspada serta mempertahankan lokasi penjagaan malam tersebut dan jangan sampai kejadian tersebut terulang;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal lakukan setelah menerima perintah atasan, namun Saksi menerima informasi untuk segera berkumpul di sekitar lokasi kejadian;
  - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menunggu kedatangan kelompok PP sekitar 30 (tiga puluh) menit;
  - Bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan penyerangan ketika kelompok PP tiba di lokasi tersebut dikarenakan beberapa menit sebelum kejadian, teman Saksi (Anggota PP) yaitu saudara Dicki menyatakan Dicki telah diserang kelompok FKPPi yang baru tiba di lokasi sehingga anggota PP semua langsung melakukan penyerangan;
  - Bahwa awalnya Saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra memukul korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu di punggung korban Muhammad Rasyad Lubis hingga jatuh, kemudian Saksi memukul kaki kiri korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal memukul punggung kanan dan betis korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan bagian parang secara melebar sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara Sukiman alias Sukimek memukul kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu, selanjutnya Terdakwa memukul wajah korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan tangan dan terakhir saudara Ahmadi Alias Mahdi membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak;
  - Bahwa setelah kejadian, Saksi pulang ke rumah kemudian setelah kejadian tersebut menjadi heboh pada keesokan harinya maka Saksi menyerahkan diri kepada kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan besi untuk memukul korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa Saksi yang menggunakan baju kaos berwarna kuning pada saat penyerangan tersebut;
  - Bahwa kelompok PP menjaga malam di lokasi tersebut sudah 1 (satu) tahun sebelum diusir oleh FKPPi;
  - Bahwa saudara Sulaiman Alias Leman pernah tergabung dalam organisasi PP sebelumnya;
  - Bahwa personil PP pada saat kejadian tersebut ada 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
8. Fernando Parlindungan Samosir, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Saksi dan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis adalah teman Saksi yaitu saudara Ahmadi Alias Mahdi di dalam pengeroyokan tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga kejadian tersebut berlangsung yaitu mengenai perebutan lahan untuk jaga malam di pasar di lokasi tersebut antara kelompok dari PP (Pemuda Pancasila) dengan FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia);
- Bahwa ketua PP yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal telah melakukan negosiasi dengan ketua ranting FKPPI Sawit Seberang yaitu saudara Sulaiman Alias Leman dan atasannya yaitu ketua cabang FKPPI Sawit Seberang yaitu saudara Rudi Hartono Sembiring namun tidak menemukan titik temu dan ketua ranting dan cabang FKPPI menyatakan jika ingin mendapatkan lokasi tersebut maka pihak PP harus merebut paksa dari FKPPI;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi yang terlibat pengeroyokan tersebut menjadi anggota PP yaitu Saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra selama 4 (empat) tahun, Saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal selama 3 (tiga) tahun, saudara Sukiman alias Sukimek bukan anggota namun saudara Sukiman alias Sukimek sering berkumpul bersama kelompok PP dan membantu kelompok PP, saudara M. Yusuf Panggabean Alias Usuf selama 3 (tiga) tahun, Saksi selama 3 (tiga) bulan dan saudara Ahmadi Alias Mahdi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan korban Muhammad Rasyad Lubis dalam FKPPI tersebut;
- Bahwa korban Muhammad Rasyad Lubis merupakan satu-satunya orang yang tertinggal dari gerombolan FKPPI yang melarikan diri sehingga pihak PP melampiaskan amarah pihak PP kepada korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa orang yang bersama Saksi melakukan penyerangan di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang terlebih dahulu menjaga malam di pasar tersebut yaitu kelompok dari organisasi PP;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok Saksi yaitu PP menyerahkan penjagaan malam kepada FKPPi yaitu 1 (satu) hari sebelum kejadian 12 (dua belas) orang FKPPi yang dipimpin saudara Sulaiman Alias Leman mendatangi saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal yang sedang berkumpul dengan teman-temannya kemudian saudara Sulaiman Alias Leman mengancam, saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting meminta waktu untuk bernegosiasi namun saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting menolak pada akhirnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta teman-teman pergi dikarenakan saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting hanya 6 (enam) orang dan tanpa ada senjata untuk mempertahankan diri;
- Bahwa setelah diancam saudara M. Jamal Ginting Alias beserta saudara Terdakwa melaporkan kepada ketua cabang yaitu saudara Burhanuddin Barus, kemudian Burhanuddin Barus menyatakan bahwa Burhanuddin Barus dan anggota PP harus tetap waspada serta mempertahankan lokasi penjagaan malam tersebut dan jangan sampai kejadian tersebut terulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal lakukan setelah menerima perintah atasan, namun Saksi menerima informasi untuk segera berkumpul di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menunggu kedatangan kelompok PP selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan penyerangan ketika kelompok PP tiba di lokasi tersebut dikarenakan beberapa menit sebelum kejadian, teman Saksi yaitu saudara Dicki menyatakan Dicki telah diserang kelompok FKPPi yang baru tiba di lokasi sehingga Saksi dan anggota PP semua langsung melakukan penyerangan;
- Bahwa Saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra memukul korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu di punggung korban Muhammad Rasyad Lubis hingga jatuh, kemudian saudara M. Yusuf Panggabean Alias Usuf memukul kaki kiri korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal memukul punggung kanan dan betis korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan bagian parang secara melebar sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara Terdakwa memukul kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu, selanjutnya Saksi memukul wajah korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan tangan dan terakhir saudara Ahmadi Alias Mahdi membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pulang ke rumah, kemudian setelah kejadian tersebut menjadi heboh pada keesokan harinya maka Saksi menyerahkan diri kepada kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan besi untuk memukul korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa kelompok PP menjaga malam di lokasi tersebut sebelum diusir oleh FKPPi sudah selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saudara Sulaiman Alias Leman pernah tergabung dalam organisasi PP sebelumnya;
  - Bahwa personil PP pada saat kejadian tersebut ada 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
9. RAHMAT SYAHPUTRA PANGGABEAN Alias PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Saksi dan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis adalah teman Saksi yaitu saudara Ahmadi Alias Mahdi di dalam pengeroyokan tersebut;
  - Bahwa penyebab sehingga kejadian tersebut berlangsung yaitu mengenai perebutan lahan untuk jaga malam di pasar di lokasi tersebut antara Saksi dari PP (Pemuda Pancasila) dengan FKPPi (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia);
  - Bahwa ketua Saksi yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal telah melakukan negosiasi dengan ketua ranting FKPPi Sawit Seberang yaitu saudara Sulaiman Alias Leman dan atasannya yaitu ketua cabang FKPPi Sawit Seberang yaitu saudara Rudi Hartono Sembiring namun tidak menemukan titik temu dan ketua ranting dan cabang FKPPi menyatakan jika ingin mendapatkan lokasi tersebut maka pihak PP harus merebut paksa dari FKPPi;
  - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi yang terlibat pengeroyokan tersebut menjadi anggota PP yaitu Saksi selama 4 (empat) tahun, saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa bukan anggota namun Terdakwa sering berkumpul bersama Saksi dan anggota PP lainnya dan membantu Saksi dengan anggota lainnya, saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf selama 3 (tiga) tahun, saudara

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando selama 3 (tiga) bulan dan saudara Ahmadi Alias Mahdi selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan korban Muhammad Rasyad Lubis dalam FKPPI tersebut;
- Bahwa korban Muhammad Rasyad Lubis merupakan satu-satunya orang yang tertinggal dari gerombolan FKPPI yang melarikan diri sehingga pihak PP melampiaskan amarah pihak PP kepada korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa orang yang bersama Saksi melakukan penyerangan di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang terlebih dahulu menjaga malam di pasar tersebut yaitu Saksi dari organisasi PP;
- Bahwa kelompok Saksi yaitu PP menyerahkan penjagaan malam kepada FKPPI yaitu 1 (satu) hari sebelum kejadian 12 (dua belas) orang FKPPI yang dipimpin saudara Sulaiman Alias Leman mendatangi saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal yang sedang berkumpul dengan teman-temannya kemudian saudara Sulaiman Alias Leman mengancam, saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting meminta waktu untuk bernegosiasi namun saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting menolak pada akhirnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta teman-teman pergi dikarenakan saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting hanya 6 (enam) orang dan tanpa ada senjata untuk mempertahankan diri;
- Bahwa yang saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal lakukan setelah diancam yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta saudara Terdakwa melaporkan kepada ketua cabang yaitu saudara Burhanuddin Barus, kemudian saudara Burhanuddin Barus menyatakan bahwa M. Jamal Ginting Alias Jamal dan rekan harus tetap waspada serta mempertahankan lokasi penjagaan malam tersebut dan jangan sampai kejadian tersebut terulang;
- Bahwa yang saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal lakukan setelah menerima perintah atasan yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal segera mengambil peralatan di gudang organisasi berupa 1 (satu) buah parang milik Saksi dan 6 (enam) buah stick (tongkat) billiard milik Terdakwa kemudian Saksi dan rekan segera berkumpul di tempat tukang nasi goreng yang berada di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menunggu kedatangan kelompok PP selama 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan penyerangan ketika kelompok PP tiba di lokasi tersebut dikarenakan beberapa menit sebelum kejadian, teman Saksi yaitu saudara Dicki menyatakan Dicki telah diserang kelompok FKPPi yang baru tiba di lokasi sehingga Saksi dan anggota PP semua langsung melakukan penyerangan;
  - Bahwa Saksi memukul korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu di punggung korban Muhammad Rasyad Lubis hingga jatuh, kemudian saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf memukul kaki kiri korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal memukul punggung kanan dan betis korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan bagian parang secara melebar sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara Terdakwa memukul kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu, selanjutnya Terdakwa memukul wajah korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan tangan dan terakhir saudara Ahmadi Alias Mahdi membacok kepala korban menggunakan kapak;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pulang ke rumah kemudian setelah kejadian tersebut menjadi heboh pada keesokan harinya maka Saksi menyerahkan diri kepada kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan besi;
  - Bahwa kelompok PP menjaga malam di lokasi tersebut sebelum diusir oleh FKPPi selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saudara Sulaiman Alias Leman pernah tergabung dalam organisasi PP sebelumnya;
  - Bahwa personil PP pada saat kejadian tersebut ada 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
10. M. JAMAL GINTING Alias JAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis adalah teman Saksi yaitu saudara Ahmadi Alias Mahdi di dalam pengeroyokan tersebut;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga kejadian tersebut berlangsung yaitu mengenai perebutan lahan untuk jaga malam di pasar di lokasi tersebut antara Saksi dari PP (Pemuda Pancasila) dengan FKPPi (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia);
- Bahwa ketua Saksi yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal telah melakukan negosiasi dengan ketua ranting FKPPi Sawit Seberang yaitu saudara Sulaiman Alias Leman dan atasannya yaitu ketua cabang FKPPi Sawit Seberang yaitu saudara Rudi Hartono Sembiring namun tidak menemukan titik temu dan ketua ranting dan cabang FKPPi menyatakan jika ingin mendapatkan lokasi tersebut maka pihak PP harus merebut paksa dari FKPPi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi yang terlibat pengeroyokan tersebut menjadi anggota PP yaitu Saksi selama 4 (empat) tahun, saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa bukan anggota namun Terdakwa sering berkumpul bersama Saksi dan anggota lainnya dan membantu Saksi dan anggota lainnya, saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf selama 3 (tiga) tahun, saudara Fernando selama 3 (tiga) bulan dan saudara Ahmadi Alias Mahdi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan korban Muhammad Rasyad Lubis dalam FKPPi tersebut;
- Bahwa korban Muhammad Rasyad Lubis merupakan satu-satunya orang yang tertinggal dari gerombolan FKPPi yang melarikan diri sehingga pihak PP melampiaskan amarah pihak PP kepada korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa jabatan Saksi dalam organisasi PP tersebut sebagai Ketua Ranting;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat pengeroyokan tersebut yaitu Saksi memukul tubuh korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan bagian parang yang lebar sebanyak 1 (satu) kali bukan menggunakan bagian mata parang yang tajam;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan nomor 9 (sembilan) tersebut adalah benar, namun nama teman-teman lainnya tidak Saksi sebutkan sebelumnya dikarenakan mereka tidak berhasil ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa orang yang bersama Saksi melakukan penyerangan di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu menjaga malam di pasar tersebut yaitu Saksi dari organisasi PP;
- Bahwa kelompok Saksi yaitu PP menyerahkan penjagaan malam kepada FKPPi yaitu 1 (satu) hari sebelum kejadian 12 (dua belas) orang FKPPi yang dipimpin saudara Sulaiman Alias Leman mendatangi saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal yang sedang berkumpul dengan teman-temannya kemudian saudara Sulaiman Alias Leman mengancam, saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting meminta waktu untuk bernegosiasi namun saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting menolak pada akhirnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta teman-teman pergi dikarenakan saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting hanya 6 (enam) orang dan tanpa ada senjata untuk mempertahankan diri;
- Bahwa setelah diancam Saksi beserta saudara Terdakwa melaporkan kepada ketua cabang yaitu saudara Burhanuddin Barus, kemudian Burhanuddin Barus menyatakan bahwa Burhanuddin Barus dan anggota PP harus tetap waspada serta mempertahankan lokasi penjagaan malam tersebut dan jangan sampai kejadian tersebut terulang;
- Bahwa setelah menerima perintah atasan Saksi, Saksi segera mengambil peralatan di gudang organisasi berupa 1 (satu) buah parang milik Saksi dan 6 (enam) buah stick (tongkat) billiard milik Terdakwa kemudian Saksi dan teman-teman segera berkumpul di tempat tukang nasi goreng yang berada di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menunggu kedatangan kelompok PP selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan penyerangan ketika kelompok PP tiba di lokasi tersebut dikarenakan beberapa menit sebelum kejadian, teman Saksi yaitu saudara Dicki menyatakan Dicki telah diserang kelompok FKPPi yang baru tiba di lokasi sehingga Saksi dan anggota PP semua langsung melakukan penyerangan;
- Bahwa Saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra memukul korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu di punggung korban Muhammad Rasyad Lubis hingga jatuh, kemudian saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf memukul kaki kiri korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi memukul punggung kanan dan betis korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan bagian parang secara melebar sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara Terdakwa memukul kepala korban Muhammad Rasyad

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis menggunakan kayu, selanjutnya Terdakwa memukul wajah korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan tangan dan terakhir saudara Ahmadi Alias Mahdi membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pergi ke rumah saudara Iskandar yang merupakan wakil ketua cabang PP dan bertemu dengan saudara Burhanuddin Barus membahas kejadian tersebut, kemudian setelah kejadian tersebut menjadi heboh pada keesokan harinya maka Saksi menyerahkan diri kepada kepolisian;
  - Bahwa kelompok PP menjaga malam di lokasi tersebut sebelum diusir oleh FKPPi selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saudara Sulaiman Alias Leman pernah tergabung dalam organisasi PP sebelumnya;
  - Bahwa personil PP pada saat kejadian tersebut ada 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa kelompok FKPPi membawa senjata tajam dan melempari kelompok PP dengan kursi sebelum melarikan diri dan melakukan perlawanan pada saat kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu yang melempari kelompok Saksi menggunakan kursi, karena kejadian tersebut berlangsung cepat;
  - Bahwa yang membagikan stick (tongkat) billiard setelah Saksi mengambilnya dari gudang, yaitu Saksi hanya meletakkan di depan gudang kemudian teman-teman mengambilnya sendiri;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
11. AHMADI Alias MAHDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa Saksi membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak milik Saksi;
  - Bahwa penyebab sehingga kejadian tersebut berlangsung yaitu mengenai perebutan lahan untuk jaga malam di pasar di lokasi tersebut antara Saksi dari PP (Pemuda Pancasila) dengan FKPPi (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia);
  - Bahwa ketua Saksi yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal telah melakukan negosiasi dengan ketua ranting FKPPi Sawit Seberang yaitu

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sulaiman Alias Leman dan atasannya yaitu ketua cabang FKPPi Sawit Seberang yaitu saudara Rudi Hartono Sembiring namun tidak menemukan titik temu dan ketua ranting dan cabang FKPPi menyatakan jika ingin mendapatkan lokasi tersebut maka pihak PP harus merebut paksa dari FKPPi;

- Bahwa Saksi dan dan teman-teman Saksi yang terlibat pengeroyokan tersebut menjadi anggota PP yaitu Saksi selama 4 (empat) tahun, saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal selama 3 (tiga) tahun, saudara Terdakwa bukan anggota namun Terdakwa sering berkumpul bersama Saksi dan anggota PP lainnya dan membantu Saksi dan anggota PP lainnya, saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf selama 3 (tiga) tahun, saudara Fernando selama 3 (tiga) bulan dan saudara Ahmadi Alias Mahdi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan korban Muhammad Rasyad Lubis dalam FKPPi tersebut;
- Bahwa korban Muhammad Rasyad Lubis merupakan satu-satunya orang yang tertinggal dari gerombolan FKPPi yang melarikan diri sehingga pihak PP melampiaskan amarah pihak PP kepada korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa orang yang bersama Saksi melakukan penyerangan di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang terlebih dahulu menjaga malam di pasar tersebut yaitu Saksi dari organisasi PP;
- Bahwa kelompok Saksi yaitu PP menyerahkan penjagaan malam kepada FKPPi yaitu 1 (satu) hari sebelum kejadian 12 (dua belas) orang FKPPi yang dipimpin saudara Sulaiman Alias Leman mendatangi saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal yang sedang berkumpul dengan teman-temannya kemudian saudara Sulaiman Alias Leman mengancam, saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting meminta waktu untuk bernegosiasi namun saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting menolak pada akhirnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta teman-teman pergi dikarenakan saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting hanya 6 (enam) orang dan tanpa ada senjata untuk mempertahankan diri;
- Bahwa setelah diancam saudara M. Jamal Ginting Alias beserta saudara Terdakwa melaporkan kepada ketua cabang yaitu saudara Burhanuddin Barus, kemudian Burhanuddin Barus menyatakan bahwa Burhanuddin

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barus dan anggota PP harus tetap waspada serta mempertahankan lokasi penjagaan malam tersebut dan jangan sampai kejadian tersebut terulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal lakukan setelah menerima perintah atasan, namun Saksi menerima informasi untuk segera berkumpul di sekitar lokasi kejadian;
  - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menunggu kedatangan kelompok PP selama 30 (tiga puluh) menit;
  - Bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan penyerangan ketika kelompok PP tiba di lokasi tersebut dikarenakan beberapa menit sebelum kejadian, teman Saksi yaitu saudara Dicki menyatakan Dicki telah diserang kelompok FKPPi yang baru tiba di lokasi sehingga Saksi dan anggota PP semua langsung melakukan penyerangan;
  - Bahwa Saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra memukul korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu di punggung korban Muhammad Rasyad Lubis hingga jatuh, kemudian saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf memukul kaki kiri korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi memukul punggung kanan dan betis korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan bagian parang secara melebar sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara Terdakwa memukul kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu, selanjutnya Terdakwa memukul wajah korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan tangan dan terakhir saudara Ahmadi Alias Mahdi membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pulang ke rumah, kemudian setelah kejadian tersebut menjadi heboh pada keesokan harinya maka Saksi menyerahkan diri kepada kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan besi untuk memukul korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa kelompok PP menjaga malam di lokasi tersebut sebelum diusir oleh FKPPi sudah selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saudara Sulaiman Alias Leman pernah tergabung dalam organisasi PP sebelumnya;
  - Bahwa personil PP pada saat kejadian tersebut ada 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa kelompok FKPPi membawa senjata tajam dan melempari kelompok PP dengan kursi sebelum melarikan diri dan melakukan perlawanan pada saat kejadian;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang melempari kelompok Saksi menggunakan kursi, karena kejadian tersebut berlangsung cepat;
- Bahwa yang membagikan stick (tongkat) billiard setelah Saksi mengambilnya dari gudang, yaitu Saksi hanya meletakkan di depan gudang kemudian teman-teman mengambilnya sendiri;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis adalah teman Terdakwa yaitu saudara Ahmadi Alias Mahdi di dalam pengeroyokan tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga kejadian tersebut berlangsung karena perebutan lahan untuk jaga malam di pasar di lokasi tersebut antara Terdakwa dari PP (Pemuda Pancasila) dengan FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa dan kelompok Terdakwa melakukan upaya negosiasi untuk menjaga malam dengan FKPPI atau belum, dikarenakan Terdakwa bukan anggota PP namun Terdakwa sering berkumpul bersama anggota PP sehingga Terdakwa hanya mengetahui tentang cerita tersebut dari anggota PP;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jabatan korban Muhammad Rasyad Lubis dalam FKPPI tersebut;
- Bahwa korban Muhammad Rasyad Lubis merupakan satu-satunya orang yang tertinggal dari gerombolan FKPPI yang melarikan diri sehingga PP (Pemuda Pancasila) melampiaskan amarah PP (Pemuda Pancasila) kepada korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa orang yang bersama Terdakwa melakukan penyerangan di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang terlebih dahulu menjaga malam di pasar tersebut yaitu organisasi PP;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kelompok tersebut bahwa 1 (satu) hari sebelum kejadian 12 (dua belas) orang FKPPI yang dipimpin saudara Sulaiman Alias Leman mendatangi saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berkumpul dengan teman-temannya kemudian 12 (dua belas) orang FKPPi mengancam, saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting meminta waktu untuk bernegosiasi namun saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting menolak pada akhirnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta teman-teman pergi dikarenakan saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting dan temannya hanya 6 (enam) orang dan tanpa ada senjata untuk mempertahankan diri;

- Bahwa setelah diancam Terdakwa, M. Jamal Ginting Alias Jamal bersama Terdakwa melaporkan kepada ketua cabang yaitu saudara Burhanuddin Barus, kemudian Terdakwa diajak untuk berkumpul dekat lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu kedatangan kelompok PP selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan penyerangan ketika kelompok PP tiba di lokasi tersebut dikarenakan beberapa menit sebelum kejadian, teman kelompok PP yaitu saudara Dicki menyatakan Dicki telah diserang kelompok PP yang baru tiba di lokasi sehingga Terdakwa dan kelompok FKPPi semua langsung melakukan penyerangan;
- Bahwa awal mula penyerangan terhadap korban Muhammad Rasyad Lubis yaitu Saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra memukul korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu di punggung korban Muhammad Rasyad Lubis hingga jatuh, kemudian saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf memukul kaki kiri korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal memukul punggung kanan dan betis korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan bagian parang secara melebar sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu, selanjutnya saudara Fernando Parlindungan Samosir memukul wajah korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan tangan dan terakhir saudara Ahmadi Alias Mahdi membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah kemudian setelah kejadian tersebut menjadi heboh pada keesokan harinya maka Terdakwa menyerahkan diri kepada kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menggunakan besi untuk memukul korban Muhammad Rasyad Lubis;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok PP menjaga malam di lokasi tersebut sebelum diusir oleh FKPPi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saudara Sulaiman Alias Leman pernah tergabung dalam organisasi PP sebelumnya;
- Bahwa personil PP pada saat kejadian tersebut ada 10 (sepuluh) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah patahan stik Billiard;
- 1 (satu) buah besi Stainless;
- 1 (satu) buah batang kayu;
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) helai baju korban yang terdapat bercak darah;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor:48/RSUPB/Ver/XI/2021 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atasnama Indra Gunawan Fiandi Mirza, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban M. RASYAD LUBIS sebagai berikut:

1. Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal;
2. Tanda tanda vital : Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada;
3. Kepala : didapatkan dua luka robek akibat trauma benda tajam, luka pertama lokasi di kepala bagian belakang atas, dibawah pusar kepala dengan bentuk garis memanjang dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm. Tepi luka luka rata, berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk I. Luka kedua lokasi disebelah kiri dari luka robek pertama dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm. Tepi luka tidak beraturan berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk U;
4. Mata kiri : didapatkan bengkak/ hematom pada kelopak mata atas berwarna kebiruan;
5. Pipi kanan dan pelipis kanan : didapatkan bengkak/hematoma pada pelipis dan sudut mata kanan sebelah luar/hemtomoma dengan diameter 5 cm;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pipi kiri : didapatkan bengkak/hematoma dengan ukuran diameter 4 cm;
7. Tangan kiri : didaerah punggung kanan didapatkan bengkak dan luka lecet bentuk dua garis sejajar dengan posisi melintang dari samping kiri kesamping kanan. Luka lecet dengan batas jelas, sekitarnya berwarna kemerahan, ukuran luka lecet pertama 8 cm x 0,2 cm dan luka lecet kedua dengan ukuran 5 cm x 0,1 cm;
8. Punggung kanan : didaerah punggung kanan bawah didapat luka robek sekitar 3 cm dari garis tengah tubuh dengan berbentuk huruf I mendatar, ukuran luka 3 cm x 0,5 cm x 0,2 cm. Tepi luka rata, aliran darah tidak aktif;
9. Kelainan nomor 3 dan nomor 8 diakibatkan trauma benda tajam;
10. Kelainan nomor 4 sampai dengan 7 diakibatkan trauma tumpul;
11. Semua kelainan yang didapat, tidak dapat disingkirkan menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 11 (sebelas) orang Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis adalah teman Terdakwa yaitu saudara Ahmadi Alias Mahdi di dalam pengeroyokan tersebut, dimana saudara AHMADI Alias MAHDI membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak milik saudara AHMADI Alias MAHDI;
- Bahwa penyebab sehingga kejadian tersebut berlangsung karena perebutan lahan untuk jaga malam di pasar di lokasi tersebut kelompok PP (Pemuda Pancasila) dengan FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia);
- Bahwa ketua PP yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal telah melakukan negosiasi dengan ketua ranting FKPPI Sawit Seberang yaitu

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sulaiman Alias Leman dan atasannya yaitu ketua cabang FKPPi Sawit Seberang yaitu saudara Rudi Hartono Sembiring namun tidak menemukan titik temu dan ketua ranting dan cabang FKPPi menyatakan jika ingin mendapatkan lokasi tersebut maka pihak PP harus merebut paksa dari FKPPi;

- Bahwa korban Muhammad Rasyad Lubis merupakan satu-satunya orang yang tertinggal dari gerombolan FKPPi yang melarikan diri sehingga PP (Pemuda Pancasila) melampiaskan amarah PP (Pemuda Pancasila) kepada korban Muhammad Rasyad Lubis;
- Bahwa orang yang bersama Terdakwa melakukan penyerangan di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang terlebih dahulu menjaga malam di pasar tersebut yaitu organisasi PP;
- Bahwa berdasarkan informasi dari kelompok tersebut bahwa 1 (satu) hari sebelum kejadian 12 (dua belas) orang FKPPi yang dipimpin saudara Sulaiman Alias Leman mendatangi saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal yang sedang berkumpul dengan teman-temannya kemudian 12 (dua belas) orang FKPPi mengancam, saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting meminta waktu untuk bernegosiasi namun saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting menolak pada akhirnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta teman-teman pergi dikarenakan saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting dan temannya hanya 6 (enam) orang dan tanpa ada senjata untuk mempertahankan diri;
- Bahwa setelah diancam Terdakwa, M. Jamal Ginting Alias Jamal bersama saudara Fernando melaporkan kepada ketua cabang yaitu saudara Burhanuddin Barus, kemudian Terdakwa diajak untuk berkumpul dekat lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu kedatangan kelompok PP selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan penyerangan ketika kelompok PP tiba di lokasi tersebut dikarenakan beberapa menit sebelum kejadian, teman kelompok PP yaitu saudara Dicki menyatakan Dicki telah diserang kelompok PP yang baru tiba di lokasi sehingga kelompok FKPPi semua langsung melakukan penyerangan;
- Bahwa awal mula penyerangan terhadap korban Muhammad Rasyad Lubis yaitu Saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra memukul korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu di punggung korban

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rasyad Lubis hingga jatuh, kemudian saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf memukul kaki kiri korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal memukul punggung kanan dan betis korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan bagian parang secara melebar sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu, selanjutnya saudara Fernando Parlindungan Samosir memukul wajah korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan tangan dan terakhir saudara Ahmadi Alias Mahdi membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah kemudian setelah kejadian tersebut menjadi heboh pada keesokan harinya maka Terdakwa menyerahkan diri kepada kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menggunakan besi untuk memukul korban Muhammad Rasyad Lubis;
  - Bahwa kelompok PP menjaga malam di lokasi tersebut sebelum diusir oleh FKPPi selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum Nomor:48/RSUPB/Ver/XI/2021 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atasnama Indra Gunawan Fiandi Mirza, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban M. RASYAD LUBIS sebagai berikut  
Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal;
1. Tanda tanda vital : Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada;
  2. Kepala : didapatkan dua luka robek akibat trauma benda tajam, luka pertama lokasi di kepala bagian belakang atas, dibawah pusar kepala dengan bentuk garis memanjang dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm. Tepi luka luka rata, berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk I. Luka kedua lokasi disebelah kiri dari luka robek pertama dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm. Tepi luka tidak beraturan berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk U;
  3. Mata kiri : didapatkan bengkak/ hematom pada kelopak mata atas berwarna kebiruan;



4. pipi kanan dan pelipis kanan : didapatkan bengkak/hematoma pada pelipis dan sudut mata kanan sebelah luar/hematoma dengan diameter 5 cm
5. Pipi kiri : didapatkan bengkak/hematoma dengan ukuran diameter 4 cm;
6. Tangan kiri : didaerah punggung kanan didapatkan bengkak dan luka lecet bentuk dua garis sejajar dengan posisi melintang dari samping kiri kesamping kanan. Luka lecet dengan batas jelas, sekitarnya berwarna kemerahan, ukuran luka lecet pertama 8 cm x 0,2 cm dan luka lecet kedua dengan ukuran 5 cm x 0,1 cm;
7. Punggung kanan : didaerah punggung kanan bawah didapat luka robek sekitar 3 cm dari garis tengah tubuh dengan berbentuk huruf I mendatar, ukuran luka 3 cm x 0,5 cm x 0,2 cm. Tepi luka rata, aliran darah tidak aktif;
8. Kelainan nomor 3 dan nomor 8 diakibatkan trauma benda tajam;
9. Kelainan nomor 4 sampai dengan 7 diakibatkan trauma tumpul;
10. Semua kelainan yang didapat, tidak dapat disingkirkan menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas (Kombinasi), sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidairel : Melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidairel : Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Lebih lebih Subsidairel : Melanggar Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas (Kombinasi) tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan



dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**
- 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan kepersidangan seseorang yang bernama **Sukiman alias Sukimek** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Sukiman alias Sukimek** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan



salah satu teori hukum pidana, kesengajaan yaitu, sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan Terdakwa bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka Terdakwa tidak akan berbuat demikian. Terdakwa menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain melalui pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP adalah mengatur mengenai pembunuhan berencana yang mana untuk dapat dikenakan pembunuhan berencana dapat dilihat dari beberapa aspek, dilihat dari pelaksanaannya untuk pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Kemudian jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang sehingga Terdakwa masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan itu. dan untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi Terdakwa. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;

Menimbang, bahwa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis adalah teman Terdakwa yaitu saudara Ahmadi Alias Mahdi di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengeroyokan tersebut, dimana saudara AHMADI Alias MAHDI membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak milik saudara AHMADI Alias MAHDI;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga kejadian tersebut berlangsung karena perebutan lahan untuk jaga malam di pasar di lokasi tersebut kelompok PP (Pemuda Pancasila) dengan FKPP (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia);

Menimbang, bahwa ketua PP yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal telah melakukan negosiasi dengan ketua ranting FKPP Sawit Seberang yaitu saudara Sulaiman Alias Leman dan atasannya yaitu ketua cabang FKPP Sawit Seberang yaitu saudara Rudi Hartono Sembiring namun tidak menemukan titik temu dan ketua ranting dan cabang FKPP menyatakan jika ingin mendapatkan lokasi tersebut maka pihak PP harus merebut paksa dari FKPP;

Menimbang, bahwa korban Muhammad Rasyad Lubis merupakan satu-satunya orang yang tertinggal dari gerombolan FKPP yang melarikan diri sehingga PP (Pemuda Pancasila) melampiaskan amarah PP (Pemuda Pancasila) kepada korban Muhammad Rasyad Lubis;

Menimbang, bahwa orang yang bersama Terdakwa melakukan penyerangan di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu menjaga malam di pasar tersebut yaitu organisasi PP;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari kelompok tersebut bahwa 1 (satu) hari sebelum kejadian 12 (dua belas) orang FKPP yang dipimpin saudara Sulaiman Alias Leman mendatangi saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal yang sedang berkumpul dengan teman-temannya kemudian 12 (dua belas) orang FKPP mengancam, saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting meminta waktu untuk bernegosiasi namun saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting menolak pada akhirnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta teman-teman pergi dikarenakan saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting dan temannya hanya 6 (enam) orang dan tanpa ada senjata untuk mempertahankan diri;

Menimbang, bahwa setelah diancam Terdakwa, M. Jamal Ginting Alias Jamal bersama saudara Fernando melaporkan kepada ketua cabang yaitu saudara Burhanuddin Barus, kemudian Terdakwa diajak untuk berkumpul dekat lokasi kejadian;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu kedatangan kelompok PP selama 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan penyerangan ketika kelompok PP tiba di lokasi tersebut dikarenakan beberapa menit sebelum kejadian, teman kelompok PP yaitu saudara Dicki menyatakan Dicki telah diserang kelompok PP yang baru tiba di lokasi sehingga kelompok FKPPi semua langsung melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa awal mula penyerangan terhadap korban Muhammad Rasyad Lubis yaitu Saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra memukul korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu di punggung korban Muhammad Rasyad Lubis hingga jatuh, kemudian saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf memukul kaki kiri korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal memukul punggung kanan dan betis korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan bagian parang secara melebar sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu, selanjutnya saudara Fernando Parlindungan Samosir memukul wajah korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan tangan dan terakhir saudara Ahmadi Alias Mahdi membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah kemudian setelah kejadian tersebut menjadi heboh pada keesokan harinya maka Terdakwa menyerahkan diri kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menggunakan besi untuk memukul korban Muhammad Rasyad Lubis;

Menimbang, bahwa kelompok PP menjaga malam di lokasi tersebut sebelum diusir oleh FKPPi selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum Nomor:48/RSUPB/Ver/XI/2021 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atasnama Indra Gunawan Fiandi Mirza, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban M. RASYAD LUBIS sebagai berikut : Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal;

1. Tanda tanda vital : Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada;
2. Kepala : didapatkan dua luka robek akibat trauma benda tajam, luka pertama lokasi di kepala bagian belakang atas, dibawah pusar kepala dengan bentuk garis memanjang dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm. Tepi luka luka rata,



berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk I. Luka kedua lokasi disebelah kiri dari luka robek pertama dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm. Tepi luka tidak beraturan berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk U;

3. Mata kiri : didapatkan bengkak/ hematom pada kelopak mata atas berwarna kebiruan;
4. pipi kanan dan pelipis kanan : didapatkan bengkak/hematoma pada pelipis dan sudut mata kanan sebelah luar/hemtoma dengan diameter 5 cm
5. Pipi kiri : didapatkan bengkak/hematoma dengan ukuran diameter 4 cm;
6. Tangan kiri : didaerah punggung kanan didapatkan bengkak dan luka lecet bentuk dua garis sejajar dengan posisi melintang dari samping kiri kesamping kanan. Luka lecet dengan batas jelas, sekitarnya berwarna kemerahan, ukuran luka lecet pertama 8 cm x 0,2 cm dan luka lecet kedua dengan ukuran 5 cm x 0,1 cm;
7. Punggung kanan : didaerah punggung kanan bawah didapat luka robek sekitar 3 cm dari garis tengah tubuh dengan berbentuk huruf I mendatar, ukuran luka 3 cm x 0,5 cm x 0,2 cm. Tepi luka rata, aliran darah tidak aktif;
8. Kelainan nomor 3 dan nomor 8 diakibatkan trauma benda tajam;
9. Kelainan nomor 4 sampai dengan 7 diakibatkan trauma tumpul;
10. Semua kelainan yang didapat, tidak dapat disingkirkan menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula dengan perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara Fernando, saudara M Yusuf, saudara Rahmat, saudara Jamal dan saudara Ahmadi, dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula dengan perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Me Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “barang siapa” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “barang siapa” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan salah satu teori hukum pidana, kesengajaan yaitu, sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan Terdakwa bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka Terdakwa tidak akan berbuat demikian. Terdakwa menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;



Menimbang, bahwa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis adalah teman Terdakwa yaitu saudara Ahmadi Alias Mahdi di dalam pengeroyokan tersebut, dimana saudara AHMADI Alias MAHDI membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak milik saudara AHMADI Alias MAHDI;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga kejadian tersebut berlangsung karena perebutan lahan untuk jaga malam di pasar di lokasi tersebut kelompok PP (Pemuda Pancasila) dengan FKPP (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia);

Menimbang, bahwa ketua PP yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal telah melakukan negosiasi dengan ketua ranting FKPP Sawit Seberang yaitu saudara Sulaiman Alias Leman dan atasannya yaitu ketua cabang FKPP Sawit Seberang yaitu saudara Rudi Hartono Sembiring namun tidak menemukan titik temu dan ketua ranting dan cabang FKPP menyatakan jika ingin mendapatkan lokasi tersebut maka pihak PP harus merebut paksa dari FKPP;

Menimbang, bahwa korban Muhammad Rasyad Lubis merupakan satu-satunya orang yang tertinggal dari gerombolan FKPP yang melarikan diri sehingga PP (Pemuda Pancasila) melampiaskan amarah PP (Pemuda Pancasila) kepada korban Muhammad Rasyad Lubis;

Menimbang, bahwa orang yang bersama Terdakwa melakukan penyerangan di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu menjaga malam di pasar tersebut yaitu organisasi PP;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari kelompok tersebut bahwa 1 (satu) hari sebelum kejadian 12 (dua belas) orang FKPP yang dipimpin saudara Sulaiman Alias Leman mendatangi saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal yang sedang berkumpul dengan teman-temannya kemudian 12 (dua belas) orang FKPP mengancam, saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting meminta waktu untuk bernegosiasi namun saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting menolak pada akhirnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta teman-teman pergi dikarenakan saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting dan temannya hanya 6 (enam) orang dan tanpa ada senjata untuk mempertahankan diri;

Menimbang, bahwa setelah diancam Terdakwa, M. Jamal Ginting Alias Jamal bersama saudara Fernando melaporkan kepada ketua cabang yaitu





saudara Burhanuddin Barus, kemudian Terdakwa diajak untuk berkumpul dekat lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu kedatangan kelompok PP selama 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan penyerangan ketika kelompok PP tiba di lokasi tersebut dikarenakan beberapa menit sebelum kejadian, teman kelompok PP yaitu saudara Dicki menyatakan Dicki telah diserang kelompok PP yang baru tiba di lokasi sehingga kelompok FKPPi semua langsung melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa awal mula penyerangan terhadap korban Muhammad Rasyad Lubis yaitu Saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra memukul korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu di punggung korban Muhammad Rasyad Lubis hingga jatuh, kemudian saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf memukul kaki kiri korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal memukul punggung kanan dan betis korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan bagian parang secara melebar sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu, selanjutnya saudara Fernando Parlindungan Samosir memukul wajah korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan tangan dan terakhir saudara Ahmadi Alias Mahdi membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah kemudian setelah kejadian tersebut menjadi heboh pada keesokan harinya maka Terdakwa menyerahkan diri kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menggunakan besi untuk memukul korban Muhammad Rasyad Lubis;

Menimbang, bahwa kelompok PP menjaga malam di lokasi tersebut sebelum diusir oleh FKPPi selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum Nomor:48/RSUPB/Ver/XI/2021 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atasnama Indra Gunawan Fiandi Mirza, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban M. RASYAD LUBIS sebagai berikut : Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal;

1. Tanda tanda vital : Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala : didapatkan dua luka robek akibat trauma benda tajam, luka pertama lokasi di kepala bagian belakang atas, dibawah pusar kepala dengan bentuk garis memanjang dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm. Tepi luka luka rata, berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk I. Luka kedua lokasi disebelah kiri dari luka robek pertama dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm. Tepi luka tidak beraturan berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk U;
3. Mata kiri : didapatkan bengkak/ hematoma pada kelopak mata atas berwarna kebiruan;
4. pipi kanan dan pelipis kanan : didapatkan bengkak/hematoma pada pelipis dan sudut mata kanan sebelah luar/hematoma dengan diameter 5 cm
5. Pipi kiri : didapatkan bengkak/hematoma dengan ukuran diameter 4 cm;
6. Tangan kiri : didaerah punggung kanan didapatkan bengkak dan luka lecet bentuk dua garis sejajar dengan posisi melintang dari samping kiri kesamping kanan. Luka lecet dengan batas jelas, sekitarnya berwarna kemerahan, ukuran luka lecet pertama 8 cm x 0,2 cm dan luka lecet kedua dengan ukuran 5 cm x 0,1 cm;
7. Punggung kanan : didaerah punggung kanan bawah didapat luka robek sekitar 3 cm dari garis tengah tubuh dengan berbentuk huruf I mendatar, ukuran luka 3 cm x 0,5 cm x 0,2 cm. Tepi luka rata, aliran darah tidak aktif;
8. Kelainan nomor 3 dan nomor 8 diakibatkan trauma benda tajam;
9. Kelainan nomor 4 sampai dengan 7 diakibatkan trauma tumpul;
10. Semua kelainan yang didapat, tidak dapat disingkirkan menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula dengan perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ini telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “barang siapa” dalam pertimbangan dakwaan subsidair diambil alih menjadi unsur “barang siapa” dalam pertimbangan dakwaan lebih subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa Unsur dengan Terang-terangan mengandung pengertian kalau tempat terjadinya peristiwa tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik akan tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan Kekuatan Bersama mengandung pengertian adanya dua orang atau lebih yang bersatu untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan fisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau barang yang menjadi tujuan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri, Visum Et Repertum serta dengan memperhatikan unsur Secara Terbuka dengan Kekuatan Bersama Melakukan kekerasan terhadap orang mengaibtkan mati:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 01.30 WIB di Lorong Irian Lingkungan II Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan rekannya telah menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis;

Menimbang, bahwa yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Rasyad Lubis adalah teman Terdakwa yaitu saudara Ahmadi Alias Mahdi di dalam pengeroyokan tersebut, dimana saudara AHMADI Alias MAHDI membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak milik saudara AHMADI Alias MAHDI;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga kejadian tersebut berlangsung karena perebutan lahan untuk jaga malam di pasar di lokasi tersebut kelompok PP (Pemuda Pancasila) dengan FKPP (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia);

Menimbang, bahwa ketua PP yaitu saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal telah melakukan negosiasi dengan ketua ranting FKPP Sawit Seberang yaitu saudara Sulaiman Alias Leman dan atasannya yaitu ketua cabang FKPP Sawit Seberang yaitu saudara Rudi Hartono Sembiring namun tidak menemukan titik temu dan ketua ranting dan cabang FKPP menyatakan jika ingin mendapatkan lokasi tersebut maka pihak PP harus merebut paksa dari FKPP;

Menimbang, bahwa korban Muhammad Rasyad Lubis merupakan satu-satunya orang yang tertinggal dari gerombolan FKPP yang melarikan diri sehingga PP (Pemuda Pancasila) melampiaskan amarah PP (Pemuda Pancasila) kepada korban Muhammad Rasyad Lubis;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang bersama Terdakwa melakukan penyerangan di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu menjaga malam di pasar tersebut yaitu organisasi PP;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari kelompok tersebut bahwa 1 (satu) hari sebelum kejadian 12 (dua belas) orang FKPPi yang dipimpin saudara Sulaiman Alias Leman mendatangi saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal yang sedang berkumpul dengan teman-temannya kemudian 12 (dua belas) orang FKPPi mengancam, saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting meminta waktu untuk bernegosiasi namun saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting menolak pada akhirnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal beserta teman-teman pergi dikarenakan saudara M. Jamal Ginting Alias Ginting dan temannya hanya 6 (enam) orang dan tanpa ada senjata untuk mempertahankan diri;

Menimbang, bahwa setelah diancam Terdakwa, M. Jamal Ginting Alias Jamal bersama saudara Fernando melaporkan kepada ketua cabang yaitu saudara Burhanuddin Barus, kemudian Terdakwa diajak untuk berkumpul dekat lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu kedatangan kelompok PP selama 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan penyerangan ketika kelompok PP tiba di lokasi tersebut dikarenakan beberapa menit sebelum kejadian, teman kelompok PP yaitu saudara Dicki menyatakan Dicki telah diserang kelompok PP yang baru tiba di lokasi sehingga kelompok FKPPi semua langsung melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa awal mula penyerangan terhadap korban Muhammad Rasyad Lubis yaitu Saudara Rahmat Syahputra Panggabean alias Putra memukul korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu di punggung korban Muhammad Rasyad Lubis hingga jatuh, kemudian saudara M. Yusuf Panggabean alias Usuf memukul kaki kiri korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saudara M. Jamal Ginting Alias Jamal memukul punggung kanan dan betis korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan bagian parang secara melebar sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kayu, selanjutnya saudara Fernando Parlindungan Samosir memukul wajah korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan tangan dan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terakhir saudara Ahmadi Alias Mahdi membacok kepala korban Muhammad Rasyad Lubis menggunakan kapak;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah kemudian setelah kejadian tersebut menjadi heboh pada keesokan harinya maka Terdakwa menyerahkan diri kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menggunakan besi untuk memukul korban Muhammad Rasyad Lubis;

Menimbang, bahwa kelompok PP menjaga malam di lokasi tersebut sebelum diusir oleh FKPPi selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Repertum Nomor:48/RSUPB/Ver/XI/2021 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa atasnama Indra Gunawan Fiandi Mirza, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban M. RASYAD LUBIS sebagai berikut : Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal;

1. Tanda tanda vital : Nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, pernafasan tidak ada;
2. Kepala : didapatkan dua luka robek akibat trauma benda tajam, luka pertama lokasi di kepala bagian belakang atas, dibawah pusar kepala dengan bentuk garis memanjang dengan ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm. Tepi luka luka rata, berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk I. Luka kedua lokasi disebelah kiri dari luka robek pertama dengan ukuran 3 cm x 0,2 cm, 0,3 cm. Tepi luka tidak beraturan berwarna kemerahan, jembatan jaringan tidak ada, terlihat ada aliran darah aktif. Bentuk luka setelah dijahit berbentuk U
3. Mata kiri : didapatkan bengkak/ hematoma pada kelopak mata atas berwarna kebiruan;
4. pipi kanan dan pelipis kanan : didapatkan bengkak/hematoma pada pelipis dan sudut mata kanan sebelah luar/hematoma dengan diameter 5 cm
5. Pipi kiri : didapatkan bengkak/hematoma dengan ukuran diameter 4 cm;
6. Tangan kiri : didaerah punggung kanan didapatkan bengkak dan luka lecet bentuk dua garis sejajar dengan posisi melintang dari samping kiri kesamping kanan. Luka lecet dengan batas jelas, sekitarnya berwarna kemerahan, ukuran luka lecet pertama 8 cm x 0,2 cm dan luka lecet kedua dengan ukuran 5 cm x 0,1 cm;
7. Punggung kanan : didaerah punggung kanan bawah didapat luka robek sekitar 3 cm dari garis tengah tubuh dengan berbentuk huruf I mendatar, ukuran luka 3 cm x 0,5 cm x 0,2 cm. Tepi luka rata, aliran darah tidak aktif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kelainan nomor 3 dan nomor 8 diakibatkan trauma benda tajam;
9. Kelainan nomor 4 sampai dengan 7 diakibatkan trauma tumpul;
10. Semua kelainan yang didapat, tidak dapat disingkirkan menjadi penyebab kematian sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi sesuai dengan Surat Permintaan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan Secara Terbuka dengan Kekuatan Bersama Melakukan kekerasan terhadap orang yaitu kepada korban Muhammad Rasyad Lubis sehingga unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan menurut Majelis Hakim unsur "Secara Terbuka dengan Kekuatan Bersama Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan mati" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa dengan uraian diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Lebih subsidair dari penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Lebih subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terbukti maka untuk Dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa: 2 (dua) buah patahan stik Billiard, 1 (satu) buah besi Stainless, 1 (satu) buah batang kayu, 1 (satu) buah balok kayu, 1 (satu) helai baju korban yang terdapat bercak darah, terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Ahmadi Als Mahdi;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muhammad Rasyad Lubis meninggal dunia;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukiman alias Sukimek tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sukiman alias Sukimek tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Sukiman alias Sukimek tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati" sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah patahan stik Billiard;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi Stainless;
- 1 (satu) buah batang kayu;
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) helai baju korban yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Ahmadi Als Mahdi;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. dan Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Stb